

**PENEGAKAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP
LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

Fathur Alfan Prasetyo Putra
NIM 102200079

Pembimbing:

Dr. Moh. Muklas, M.Pd.
NIP 196701152005011003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Putra, Fathur Alfan Prasetyo 2024. *Penegakan Dan Efektivitas Hukum Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Madiun.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Moh. Mukhlis. M.Pd.

Kata Kunci/Keywords: Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum Pakaian Bekas Impor.

Perkembangan jual beli yang semakin maju dan modern ini menuntut para pedagang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan para pembeli. Salah satunya adalah jual beli pakaian bekas impor, di mana para pedagang memanfaatkan pakaian bekas yang masih layak pakai dan memungkinkan untuk diolah kembali menjadi barang yang bagus, berguna, bernilai, dan bisa diperjualbelikan. Hal ini mengakibatkan permasalahan perekonomian di negara Indonesia, karena membeludaknya pelaku usaha yang hanya mementingkan hasil untuk dirinya sendiri, tanpa melihat bahaya yang ditimbulkan karena pakaian bekas tersebut. Pakaian bekas impor ini sudah dilarang oleh pemerintah yang ditetapkan di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, dalam realitanya masih banyak masyarakat yang masih menjual pakaian bekas impor, khususnya di Sunday Market Kota Madiun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana usaha pemerintah Kota Madiun terhadap penegakkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Kota madiun? (2) Bagaimana tinjauan efektivitas hukum tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi penjualan pakaian bekas impor di Sunday Market Kota Madiun?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dari analisis di atas ditemukan bahwa meskipun sudah ada usaha dari pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai jual beli pakaian bekas impor, sampai saat ini Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun tidak membentuk kebijakan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan jual beli pakaian bekas. Kemudian kurangnya sosialisasi dan tidak adanya sanksi. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas hukum meliputi peraturan itu sendiri, penegak hukum, dan masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fathur Alfan Prasetyo Putra

NIM : 102200079

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul :
EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI *MAŞLAHAH*
TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022
TERHADAP LARANGAN BISNIS PAKAIAN BEKAS
DI KOTA MADIUN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*

Ponorogo, 16 Juli 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd.
NIP 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fathur Alfan Prasetyo Putra
NIM : 102200079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENEGAKAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM
TENTANG PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022
TERHADAP LARANGAN JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS DI KOTA MADIUN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Oktober 2024

Tim Pengaji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
2. Pengaji I : Dr. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I
3. Pengaji II : Dr. Moh. Mukhlis, M.Pd.

Ponorogo, 15 Oktober 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATHUR ALFAN PRASETYO PUTRA

Nim : 102200079

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI MASLAHAH TENTANG
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP LARANGAN BISNIS
PAKAIAN BEKAS DI KOTA MADIUN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya sendiri menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Juli 2024



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathur Alfan Prasetyo Putra
NIM : 102200079
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : PENEGAKAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM
TENTANG PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022
TERHADAP LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN
BEKAS DI KOTA MADIUN

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Oktober 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan.¹ Seiring perkembangan di era modern yang terus maju ini, jual beli sudah meliputi berbagai macam bentuk barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Dengan berjalannya waktu, hal ini menuntut para pedagang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan para pembeli atau biasa disebut dengan konsumen. Salah satunya yaitu jual beli pakaian bekas impor, di mana para pedagang ini memanfaatkan pakaian bekas yang masih layak dan memungkinkan untuk diolah kembali menjadi barang yang bagus, berguna, bernilai, dan bisa diperjualbelikan.

Pengelolaan pakaian yang tidak terpakai ini menjadi barang yang terpakai merupakan sebuah terobosan baru yang dapat membawa perubahan di masa ini dan masa depan. Selain berguna dalam mengurangi sampah dalam penumpukan, memanfaatkan barang yang masih layak digunakan dapat menghindarkan dari kata mubadzir, di mana tidak adanya pemborosan terhadap barang-barang yang dulu sudah dibeli, karena

¹ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional* (Deepublish, 2018), 1.

dalam hal ini dapat memberi kemanfaatan untuk membiasakan dalam berperilaku hemat. Pakaian bekas ini dapat disebut dengan thrift. Thrift di sini merupakan istilah yang muncul setelah berbagai istilah jual beli pakaian bekas seperti thrift, loak. Thrift diperkirakan telah muncul sejak tahun 1980-an, awal perkembangannya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga seperti Sumatera, Batam, Kalimantan, hingga Sulawesi menjadi tempat utama impor pakaian bekas. Seiring berjalanannya waktu pakaian bekas impor mulai masuk ke pulau Jawa, kebanyakan penjual menjual barang tersebut dengan menyebut barang impor bukan barang bekas.²

Perkembangan jual beli pakaian bekas impor yang sangat cepat ini mengakibatkan permasalahan perekonomian di negara Indonesia karena membeludaknya pelaku usaha yang hanya mementingkan hasil untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, pemerintah menetapkan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengatur tentang larangan jual beli pakaian bekas impor.³ Adanya peraturan larangan penjualan pakaian bekas ini karena berpotensi membahayakan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Seperti yang dikutip dari mediaviva.co.id, bahwasannya pemerintah telah mengeluarkan larangan menggunakan pakaian bekas, karena mengandung ribuan bakteri dan kuman yang berbahaya. Adapun

² admin, "Sejarah Thrifting, Tren Anak Muda Zaman Sekarang – XT Square," 16 Juni 2023, <https://www.xtsquare.co.id/4471/sejarah-thrifting-tren-anak-muda-zaman-sekarang/>.

³ "Permendag Nomor 40 Tahun 2022.pdf," t.t.

pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.⁴

Dalam agama Islam juga diajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudharat. Manfaat di sinidalam jual beli pakaian bekas para penjual bisa mendapatkan harta yang halal dan tidak dilarang secara syariat. Namun dalam hal ini juga harus dipertimbangkan dari segi mudharatnya, yaitu bahaya yang ada dalam penjualan pakaian bekas terhadap kesehatan para pemakainya.

Berdasarkan observasi peneliti, jual beli pakaian bekas impor seperti ini dapat dijumpai di Sunday Market Kota Madiun. Sunday Market Kota Madiun ini bertempat di Jl. Ahmad Yani tepatnya di area bantaran kali Kota Madiun. Sunday Market pada awalnya memiliki nama Car Free Day (CFD) yang dilaksanakan di Jl. Pahlawan Kota Madiun. Pasar yang hanya ada setiap hari minggu pagi pukul 7 sampai dengan pukul 11 ini terdapat ratusan pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjual berbagai dagangannya. Pasar tersebut diubah namanya menjadi Sunday Market dan diresmikan oleh gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 4 Agustus 2019. Sunday Market ini menjadi salah satu ikon untuk para pengusaha untuk

⁴ Pemerintah Larang Thrifting, Ternyata Ini Bahaya Baju Bekas Bagi Kesehatan | Halaman 3,” diakses 17 Oktober 2023, <https://www.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kesehatan-intim/1584644-pemerintah-larang-thrifting-ternyata-ini-bahaya-baju-bekas-bagi-kesehatan?page=3>.

mengembangkan bisnisnya.⁵

Seperti yang terjadi di Sunday Market Kota Madiun, peneliti masih menjumpai penjual pakaian bekas yang hanya mementingkan hasil keuntungan untuk dirinya sendiri dan mengenyampingkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun sudah dilarang, namun dalam praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang masih menjual pakaian bekas impor dan menghiraukan aturan tersebut.

Dengan adanya uraian permasalahan diatas, perlu dilakukan penelitian dan tinjauan mengenai larangan bisnis pakaian bekas impor di Sunday Market Kota Madiun dengan judul “**PENEGAKAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA MADIUN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, peneliti menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha Pemerintah Kota Madiun dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Kota Madiun?
2. Bagaimana tinjauan efektifitas hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi penjualan pakaian bekas impor di Sunday

⁵ Advertorial, “Sunday Market di Madiun Serap Ratusan Pedagang Lokal,” detiknews, diakses 15 Oktober 2023, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4902985/sunday-market-di-madiun-serap-ratusan-pedagang-lokal>.

Market Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan usaha Pemerintah Kota Madiun dalam penegakkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Kota Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan efektifitas hukum tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi penjualan pakaian bekas impor di Sunday Market Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun harapan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mem memberikan masukan bagi masyarakat sehingga penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terhadap penjualan pakaian bekas impor dapat dijalankan dengan baik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai penjualan pakaian bekas impor apakah sudah sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya peraturan larangan bisnis pakaian bekas impor karena adanya bahaya pemakaian pakaian bekas impor. Bagi penjual juga harus sadar dan tidak

menjual pakaian bekas impor karena bahaya yang ditimbukannya, dan untuk penegak hukum yaitu sebagai bahan evaluasi agar peraturan tersebut dapat berjalan lebih efektif lagi.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali yang membahas tentang pakaian bekas impor, tetapi sudah ada banyak peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan objek yang sama. Pada dasarnya, penelitian terdahulu merupakan kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang terkait dengan masalah yang peneliti kaji. Adanya proses dan hasil pelaksanaan penelitian diperkuat dengan adanya kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.

Penulis pertama, skripsi Fahrurrozaki dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Sadd Al-Dhari’ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas” yang menyatakan bahwasannya kebijakan larangan pakaian bekas impor ditetapkan berdasarkan kemasalahan umum, sehingga program larangan pakaian bekas impor sesuai dengan Sadd Al-Dhari’ah dalam hal perlindungan kesehatan para konsumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan peraturan pemerintah No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan ditinjau dari Sadd Al-Dhari’ah, berbeda dengan penelitian saya yaitu menggunakan peraturan menteri perdagangan No.

40 Tahun 2022.⁶

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Apri Naldi, Kastulani, Nur Hidayat yang berjudul “Studi Komperatif Peredaaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER.7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022” dimana penelitian ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesehatan dan disisi lain juga untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian bekas impor. Adapun perbedaannya penelitian ini menggunakan studi komperati perbedaan barang impor bekas berdasarkan Peraturan Menteri Prdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER.7/2015 dengan Praturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022. Berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan praturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.⁷

Ketiga, skripsi Suhaemi Sudin yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspekti Ekonomi Islam Di Pusat Perniagaan Palopo yang menyatakan bahwasannya jual beli pakaian bekas di Pusat Niaga Palopo diperbolehkan karena tidak adnya unsur yang merugikan salah satu pihak dan juga sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaannya penelitian ini meneliti tentang jual beli pakaian bekas menurutperspektif ekonomi islam, berbeda dengan penelitian saya yang

⁶ Fahrurrozaki Fahrurrozaki, “Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundungan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas” (diploma, IAIN Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/>.

⁷ Apri Naldi, “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri KEeuangan Nomor: 6/PMK.010/2022,” t.t.

lebih fokus kepada usaha dinas perdagangan terhadap Peraturan Menteri perdagangan terhadap larangan bisnis penjualan pakaian bekas impor dan faktor pendukung dan penghambat implementasi larangan jual beli pakaian bekas.⁸

Keempat, skripsi Akbar Galih Rendra Pradipta yang berjudul “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian *Maslahah Mursalah* Di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya” menyatakan kegiatan praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya yatalah mencapai mslahah mursalah dimana dalam praktiknya jual beli tersebut mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan bagi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada aspek tinjauannya yang lebih memfokuskan sistem jual belinya, sedangkan penelitian saya tinjauannya menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan bisnis pakaian bekas impor.⁹

Kelima, skripsi milik Wahyu Dwi Maulana yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi” yang menyatakan bahwasannya implementasi dalam aturan tersebut masih ada tindakan pemusnahan yang sesuai dengan PERMENDAG tersebut, hanya saja sebatas melakukan pembinaan serta

⁸ Suhaemi Sudin Suhaemi Sudin, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo” (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/651/>.

⁹ “Kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap Maslahah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya,” diakses 12 Oktober 2023, <https://123dok.com/document/q7xe91oy-kajian-praktik-pakaian-terhadap-maslahah-mursalah-pahlawan-surabaya.html>.

pengawasan saja. Adapun perbedaannya penelitian ini menguunakan tinjauan permendag nomor 51/M- DAG/PER/7/2015, kemudian dalam penelitian Wahyu fokus masalahnya berupa implementasi,kendala serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan peraturan menteri perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas di Kota Jambi.¹⁰ Adapun penelitian saya hanya menggunakan peraturan menteri perdagangan No40 Tahun 2022.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti berusaha untuk membahas dan menjelaskan dengan rinci tentang permasalahan yang diangkat supaya pendekatan yang digunakan mampu menjelaskan dan mencapai tujuan dari peneliti. Penelitian lapangan di sini, peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan melakukan observasi secara langsung di *Sunday Market* Kota Madiun.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun peneliti memperoleh keterangan dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung dengan mendatangi pelaku bisnis pakaian bekas impor yang ada di Sunday Market Kota

¹⁰ Wahyu Dwi Maulana, *Implementasi Peraturan Menteri PEerdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi*, 2019.

Madiun dan Pemerintah Dinas Perdagangan Kota Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen utamanya sekaligus pengumpul data. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan serta berperan dari awal sampai akhir penelitian dengan melakukan wawancara terhadap informan penelitian secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Madiun yang beralamatkan di Jl. Salak No.67, Kecamatan Taman Kota Madiun. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakan penelitian karena Dinas Perdagangan ini merupakan penegak hukum dalam peraturan adanya larangan bisnis pakaian bekas impor dan Sunday Market Kota Madiun yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena Sunday Market ini menjadi salah satu ikon untuk para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Namun masih banyak penjual yang menjual pakaian bekas impor (thrift), meskipun sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dimana penjelasannya bukan dari angka-angka, melainkan dari suatu kata yang menggambarkan dari data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sumber data memiliki arti tempat atau orang di mana dari seseorang

tersebut diperoleh sesuatu atau informasi. Berdasarkan sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data primer didapat dengan cara langsung dengan melalui observasi dan wawancara di dinas perdagangan Kota Madiun pelaku bisnis pakaian bekas impor (*thrift*) di *Sunday Market* Kota Madiun. Data yang didapat sebagai berikut:
 1. Usaha Dinas Perdagangan terhadap penegakkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.
 2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi penjualan pakaian bekas impor di *Sunday Market* Kota Madiun.
- b. Data sekunder didapat dari beberapa literatur dokumen seperti buku, jurnal penelitian, skripsi, internet, dan lain-lain.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan penelitian ini yaitu menggunakan field research. Dimana dalam teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan saat melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk sebuah proses interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber untuk mendapat informasi yang diperoleh dan dinyatakan

¹¹ Dr H. Salim dkk M. Pd, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Kencana, 2019), 103.

dalam tulisan, rekaman secara audio. Wawancara ini dilakukan di Dinas Perdagangan bersama pak Anang Wibowo ST sebagai Subkoordinator Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (Analis Perdagangan Ahli Muda), sedangkan di Sunday Market Kota Madiun wawancara dilakukan dengan Ibu Yuningsih, Mas Dafa selaku pemilik lapak bisnis pakaian bekas impor. Data yang diperoleh yaitu mengenai usaha pihak-pihak terkait terhadap penegakkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Kota Madiun dan data mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi penjualan pakaian bekasimpor di Sunday Market Kota Madiun.

b. Observasi

Observasi di sini merupakan kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail dengan tujuan mendapat informasi yang real dan nyata terkait objek tersebut. Observasi ini harus mempunyai tujuan, yang mana pengamatan tanpa tujuan bukanlah sebuah observasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, memberikan kesimpulan atau diagnosis berdasarkan perspektif individu.

Dalam penelitian ini peneliti ikut terlibat secara langsung ke lokasi, mengamati secara langsung kegiatan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Sunday Market Kota Madiun tersebut. Observasi yang dilakukan peneliti untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati dan melihat keadaan dalam penjualan pakaian bekas impor. Observasi yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data berupa catatan informasi melalui pengamatan atau peristiwa yang ada di Sunday Market Kota

Madiun yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2023.

c. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi merupakan kegiatan atau proses dalam menyediakan dokumen, buku, arsip, dan gambar yang berupa laporan dan keterangan yang dapat mendukung peneliti dan memanfaatkan bukti yang pasti berdasarkan pencatatan berbagai sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengambil dokumen berupa gambar terkait dengan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Sunday Market Kota Madiun.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Sugiono dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan usaha peneliti dalam memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Berikut merupakan tahap-tahap dalam analisis data:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik di mana semua data akan dikumpulkan. Data yang akan dikumpulkan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan cara menggabungkan ketiga tersebut diperoleh selama berhari-hari dan berminggu minggu. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan analisis efektivitas hukum tentang implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terhadap larangan jual beli pakaian bekas di Kota Madiun.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang mucul dari catatan-catatan lapangan. Kondensasi data berkaitan dengan proses seleksi, fokus, simplifikasi, abstraksi atau mentransformasi data yang diperoleh secara utuh dalam bentuk catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen lain sebagai sarana validasi data, dimana kondensasi data merupakan bagian dari analisis data yang mempertajam, mengatur jenis data, memfokuskan dan mengeleminir data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Data yang dikondensasi adalah data mengenai permasalahan kajian, di mana dalam penelitian ini peneliti akan memahami data terkait penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terhadap larangan bisnis pakaian bekas impor (thrift) di *Sunday Market* Kota Madiun, kemudian menitik fokuskan informasi terhadap pelaksanaan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terhadap larangan bisnis pakaian bekas impor (thrift) di Kota Madiun.

c. Penyajian Data

Yang dimaksud dengan penyajian data dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang sudah didapatkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan data yang berupa tulisan narasi atau dalam bentuk catatan lapangan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari data yang sudah diperoleh selama proses penulisan berlangsung, meninjau ulang semua catatan lapangan serta untuk

mengetahui data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.¹²

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian, seringkali mengalami kesulitan dan keraguan dengan data yang didapat, di mana untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang sudah terkumpul, maka peneliti perlu melakukan uji pengecekan data. Teknik pengecekan keabsahan data merupakan sebuah teknik guna mendeteksi kebenaran data yang diperoleh dalam penelitian. Adapun peneliti melakukan pengecekan keabsahan data melalui teknik ketekunan pengamatan.

Dengan ketekunan pengamatan ini peneliti mendapat data yang benar-benar baik dan valid yang didapat dengan cara membandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa cara untuk meningkatkan ketekunan di antaranya dengan cara membaca berbagai referensi buku dan hasil penelitian yang sudah ada atau dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca, wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan apakah sudah benar dan dipercaya atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian suatu pembahasan dalam penelitian. Tujuan peneliti

¹² Prof. Dr. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUALITATIF KUALITATIF dan R&D*, 1 (Bandung: ALFABETA, September), 322–329.

secara sistematis adalah untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari isinya. Untuk mengidentifikasi masalah yang punulis telah paparkan mengenai analisis efektivitas hukum dan teori maslahah tentang implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 terhadap larangan bisnis pakaian bekas di Kota Madiun.

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas latar belakang permasalahan di mana terdapat masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan kemudian akan difokuskan dalam penelitian.

Selain itu, pada bab pertama ini juga terdiri atas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terkait usaha dinas perdagangan terhadap peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang larangan jual beli pakaian bekas di Kota Madiun, kemudian telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

Bab kedua ini berisi teori yang akan digunakan untuk menganalisis data, yaitu mengenai penjabaran terkait efektivitas hukum dan penegakan hukum. Sub bab yang berkaitan tentang penegakan hukum yaitu pengertian penegakan hukum, unsur-insur dalam penegakan hukum. Sub bab efektivitas hukum yaitu pengertian efektivitas hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, kesadaran hukum.

BAB III : IMPLEMENTASI LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA MADIUN

Bab ini berisi pemaparan data-data yang didapat mengenai efektivitas hukum tentang implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan jual beli pakaian bekas di Kota Madiun yang di dapatkan di Dinas Perdagangan Kota Madiun dan di Sunday

Market Kota Madiun. Adapun yang peneliti bahas yaitu mengenai faktor pendukung dan penghambat, meliputi kaidah-kaidah hukum itu sendiri, petugas atau penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, faktor budaya.

BAB IV

: ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM
TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN
2022 TERHADAP LARANGAN BISNIS
PAKAIAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR KOTA MADIUN

Bab keempat ini membahas usaha pemerintah Kota Madiun dalam penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan analisis efektivitas hukum yang ditinjau dari lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegakhukum, faktor sarana fasilits, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang merupakan bab terakhir penelitian lapangan yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah di bahas oleh peneliti mengenai

“PENEGAKAN DAN EFEKTIVITAS

HUKUM TENTANG PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40

TAHUN 2022 TERHADAP LARANGAN

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS KOTA

MADIUN”



BAB II

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Bahkan, dalam pengertian luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.¹

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam

¹ Wicipto Setiadi, “PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (3 Desember 2018): 4, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>.

setiap perbuatan hukum, baik dalam subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsiannya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

2. Unsur-Unsur Dalam Penegakan Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapka dapat ditetapkan nya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang emskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

b. Kemanfaatan

² Wicipto Setiadi, “PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (3 Desember 2018): 5, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai hukumnya dilakasankan dan ditegaskan timbul adanya keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan tanpa membeda-bedakan orangnya.

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas secara etimologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam terminologis efektivitas yaitu adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas selalu berhubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya.

Menurut Hans Kelsen dikutip oleh Nur Fitryani Siregar, efektivitas hukum itu sama dengan validitas hukum. Adapun validitas hukum ini berarti norma-norma hukum yang mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas hukum mempunyai arti bahwa orang benar-benar

berbuat sesuai norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, diterapkan dan harus dipatuhi. Efektivitas hukum mencerminkan kenyataan bahwasannya individu benar-benar mengikuti norma-norma hukum sebagaimana yang seharusnya, bahkan norma-norma tersebut harus diterapkan dan dipatuhi secara nyata. Tujuan hukum menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Nur Fitriyani Siregar yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.³ Jelasnya, hukum membutuhkan formulasi aturan hukum yang berlaku secara umum, dan menuntut pelaksanaan yang tegas. Hal ini mengakibatkan kebutuhan untuk hukum diketahui secara pasti oleh masyarakat, karena hukum terdiri atas aturan-aturan yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa saat ini dan masa depan, dan aturan tersebut berlaku secara umum.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi dan tunduk akan kaidah hukum adalah dengan adanya sanksi yang diberikan. Sanksi-sanksi tersebut dapat

³ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," t.t., 2–3.

menimbulkan kesadaran mereka agar tidak melakukan tindakan tercela.⁴

Jadi, efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut.

Sebuah hukum dapat dikatakan efektif bila pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hukum

Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Dewi Iriani, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:⁵

d. Faktor Hukum

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1976), 40.

⁵ Dewi Iriani M.H, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*, 2 ed. (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016), 210–212.

Yang menentukan dapat berfungsinya sebuah hukum tertulis dengan baik atau tidak adalah bergantung pada aturan hukum itu sendiri. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat dan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

e. Faktor Penegak Hukum

Berfungsinya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang sudah dibentuk sudah baik, maka dalam proses pelaksanaan ditentukan oleh para penegak hukum tersebut.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bagian ini merupakan aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum terdiri dari institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, di mana penegak hukum dalam arti sempit ini meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur hukum ini diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pembuktian, penjatuhan vonis dan memberikan sanksi, serta pembinaan kembali terpidana.

Penegak hukum dalam penjalankan peranannya tidak bisa berbuat seenaknya dan tidak bisa sesuka hati mereka, karena mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesiya. Dalam profesi penegak hukum ini mereka mempunyai kode etik sendiri yang sudah diatur, namun dalam praktiknya kode etik yang telah di tetapkan dan disepakati tersebut masih terdapat banyak yang dilanggar oleh penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini dapat mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang di harapkan oleh negara ini, sehingga dapat menimbulkan prasangka yang buruk dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

f. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Kristian selain faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas merupakan faktor penting yang memengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar.⁶ Adapun yang dimaksud itu dengan adanya sarana dan fasilitas dalam

⁶ Kristian, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), 91.

usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan yang terampil, adanya organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika dalam hal ini tidak terpenuhi maka sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

g. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri, masyarakat juga mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum oleh masyarakat, semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

h. Faktor kebudayaan

⁷ Khairid Saleh, Mario Agusta, Weni, "HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM" vol 1 (Desember 2020), <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN>.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya masyarakat, semakin baik juga penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.⁸

Kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah masyarakat, dimana kelima faktor ini telah menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung untuk terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Sebaiknya, antara kelima faktor penegak hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum ditengah masyarakat.

3. Kesadaran Hukum

Untuk menciptakan negara yang aman dan damai, pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, untuk lebih memudahkan masyarakat mengenal hukum pemerintah dengan memberikan sosialisasi mengenai hukum baik peraturan dan undang-undang. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai hukum diharapkan masyarakat akan sadar hukum, dan dengan demikian akan terciptanya masyarakat yang tertib akan hukum. Adapun kesadaran

⁸ Dewi Iriani M.H, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*, 210–212.

untuk semua elemen juga penting untuk mewujudkan sebagai berikut:

- a. Bagi penguasa atau pemerintah: membuat aturan dan menerapkan aturan tidak hanya berlaku bagi masyarakat namun bagi penguasas dan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Memberikan perlindungan yang sama adil menurut hukum.
- b. Bagi penegak hukum: penegak hukum yang menjalankan institusi suatu lembaga hukum hendaknya bersikap adil, tidak pandang bulu, anti suap, dan tidak membela yang salah. Memberikan perlakuan yang sama adilnya menurut hukum.
- c. Bagi masyarakat: dengan adanya aturan perundang-undangan diharapkan masyarakat sadar akan hukum tanpa melakukan kesalahan yang dapat merugikan dirinya.⁹

Suatu aturan atau undang-undang dapat dikatakan efektif apabila semua faktornya bisa berjalan dengan semestinya mulai dari peraturan yang sudah memuat tujuan dan juga muatan yang bisa dijalankan. Selanjutnya didukung oleh aparatur penegak hukum yang menegakkan peraturan tersebut agar masyarakat mengetahui dan mematuhi, dan yang paling utama itu adalah masyarakat sebagai obyek dari dibuatnya peraturan tersebut bisa mematuhi undang-undang yang ada.

⁹ Dewi Iriani M.H, 218.

BAB III

IMPLEMENTASI LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI KOTA MADIUN

A. Gambaran Umum Kota Madiun

Kota Madiun adalah sebuah kota di provinsi Jawa Timur. Kota terbesar ke-4 di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri. Kota yang terkenal dengan sebutan Kota Gadis, yang merupakan singkatan dari Kota Perdagangan, Pendidikan, dan Industri. Kota Madiun merupakan kota wisata yang mempunyai beraneka ragam wisata yang sangat menarik. Wisata keliling dunia tanpa ke luar negeri, salah satu wisata yang ada di Kawasan Pahlawan Street Center (PSC) sejumlah destinasi luar negeri yang menjadi idola wisatawan dari berbagai daerah.¹

Dengan berbagai ragam daya tarik yang dimiliki, Kota Madiun mempunyai potensi besar di bidang pengembangan UMKM masyarakatnya. UMKM merupakan roda perputaran ekonomi skala mikro yang bisa menjadi sumber harapan hidup bagi setiap orang, dengan terbentuknya akses UMKM secara luas maka harapannya dapat menumbuhkan taraf hidup Masyarakat.

Salah satu UMKM yang bisa menjadi sumber kehidupan adalah jual beli pakaian bekas impor. Jual beli pakaian bekas impor merupakan

¹ "Kota Madiun," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 7 Mei 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Madiun&oldid=25682195.

salah satu sumber mata pencaharian yang sedang banyak digemari banyak orang, oleh karena itu masyarakat memanfaatkannya untuk dijadikan sumber penghasilan sehari-hari.

Di Kota Madiun, banyak ditemukan orang-orang yang memperjual belikan pakaian bekas impor ini. Praktik jual beli pakaian bekas banyak dijumpai, salah satunya di Sunday Market Kota Madiun beralamat di Jl. Ahmad Yani, tepatnya di area dekat bantaran kali Kota Madiun. Selain itu, dapat di jumpai di pinggir jalan, pasar, hingga ruko-ruko yang ada di sekitaran Kota Madiun.

B. Usaha Pemerintah Kota Madiun Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Madiun

Usaha Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun untuk menegakkan aturan larangan jual beli pakaian bekas impor di Kota Madiun, dalam hal ini yang dimaksud yaitu Dinas Perdagangan Kota Madiun yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pada lampiran II bagian IV jenis kantong plastik, karung bekas, dan pakaian bekas telah ditetepkan. Kebijakan larangan impor pakaian bekas dibuat bukan tanpa alasan, melainkan karena dikhawatirkan akan membawa penyakit yang

mengancam kesehatan serta berpengaruh pada kesejahteraan produk lokal, namun sampai saat ini belum berjalan dengan baik mengenai peraturan tersebut. Dalam hal ini usaha pemerintah dalam mengendalikan impor barang-barang bekas yang berpotensi mencemari lingkungan dan merugikan industri dalam negeri.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anang selaku subkoordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun:

“Dengan adanya bisnis pakaian bekas impor ini merugikan produksi industri lokal mas, karena pasar prodak lokal tergeser karena pakaian bekas itu dengan alih-alih mendapat brand ternama dengan harga yang terjangkau”.²

Jual beli pakaian bekas impor sebenarnya sudah berjalan lama. Meskipun pakaian bekas sudah dilarang dan sudah ada peraturannya, sampai saat ini di Sunday Market Kota Madiun masih banyak penjual yang masih memperdagangkan pakaian-pakaian bekas impor.

Dalam usaha penegakan hukum mengenai efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, usaha pemerintah dalam mengendalikan larangan impor barang-barang bekas yang berpotensi mencemari lingkungan dan merugikan industri dalam negeri antara lain:

1. Kaidah Hukum atau Peraturan Hukum

Pemerintah telah mentapkan adanya larangan jual beli pakaian bekas impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan

² Anang WIbowo, Hasil Wawancara, Madiun, 15 Desember 2023.

Nomor 40 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas untuk menyediakan landasan hukum yang jelas untuk penegakkan aturan terkait jual beli pakaian bekas impor.

2. Petugas atau Penegak hukum

Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun sudah melakukan pembinaan jual beli barang yang dilarang termasuk jual beli pakaian bekas yang telah ramai di Sunday Market Kota Madiun. Walaupun sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan terhadap pelaku bisnis pakaian bekas masih banyak ditemukan.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anang selaku subkoordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun:

“Dari petugas kita karena tidak adanya kerjasama dengan satpol PP untuk menegakkan peraturan, kami sudah memberikan pembinaan dan sosialisasi langsung ke penjual pakaian bekas yang ada di Sunday Market Kota Madiun dengan melakukan himbauan terhadap larangan dalam penjualan pakaian bekas, namun dari sisi penjual sampai saat ini masih banyak yang jual, malah bahkan ada yang buka toko di pinggir jalan”³

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun telah berusaha untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi secara langsung kepada pedagang yang mempunyai lapak pakaian bekas di *Sunday Market* Kota Madiun.

³ Anang WIbowo. Hasil Wawancara, Madiun, 15 Desember 2023

3. Sarana dan Fasilitas

Terbatasnya sarana dan prasarana disini diakibatkan dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Perdagangan yang hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anang selaku subkoordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun:

“Dari kita Dinas Pariwisata dan Perdagangan tidak memberikan sanksi terhadap para penjual, karena seharusnya pemerintah pusat yang melakukan pemeriksaan di pelabuhan-pelabuhan yang merupakan pintu masuk dari pakaian-pakaian bekas, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan pusat, untuk kami yang daerah cukup tidak memberikan izin berdagang jika mereka meminta izin dagang”⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan sebelum pakaian bekas tersebut sampai ke daerah-daerah, pemerintah pusat seharusnya memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan untuk menghindari penyebaran bekas impor agar tidak semakin luas. Hal ini dapat diartikan kurangnya tenaga kerja dan organisasi yang baik dalam menjalankan aturan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Madiun

Di Indonesia perdagangan pakaian bekas sudah sangat terkenal, bahkan sebelum tahun 1999 dan terus berkembang sampai sekarang. Pakaian-pakaian bekas tersebut mudah masuk ke Indonesia karena tidak

⁴ Anang Wibowo. Madiun, 15 Desember 2023

adanya pengawasan yang ketat di pelabuhan.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anang selaku subkoordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun:

“Pakaian-pakaian bekas ini masih tetap ada dan masih ada yang jual salah satu faktor utamanya karena di pelabuhan dimana awal masuk pakaian bekas impor itu tidak ada pemeriksaan dan penjagaannya kurang ketat mas”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun mengalami kesulitan untuk menangani perdagangan pakaian bekas, dikarenakan masuknya pakaian bekas yang tidak terkontrol dan kurang ketat di pelabuhan, dimana dalam hal ini pemerintahan pusat seharusnya memperketat pengawasan di pelabuhan untuk menghindari penyebaran pakaian bekas impor yang semakin luas.

Selain itu kesadaran masyarakat juga harus diitumbuhkan karena pentingnya suatu aturan hukum. Kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan salah satunya melalui sosialisasi sehingga mereka mengetahui tentang aturan yang harus mereka taati. Sosialisasi itu suatu proses seseorang dapat menghayati dan memahami norma-norma dalam masyarakat sehingga mereka membentuk kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma tersebut. Dalam penegakkan hukum, Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun seharusnya bekerjasama dengan beberapa pihak terkait peningkatan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Namun dalam realitanya tidak ada kerjasama dalam penegakan hukum tersebut, sosialisasi tanpa adanya penindakan

lebih lanjut, dapat menjadikan para pedagang tetap konsisten pada mata pencarinya dengan menjual pakaian bekas impor.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anang selaku subkoordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun:

“Dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan tidak memberikan sanksi terhadap para penjual mas, karena seharusnya pemerintah pusat yang melakukan pemeriksaan tersebut. Dari petugas kita hanya memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap larangan dalam penjualan pakaian bekas.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan Dinas Pariwisata dan Perdagangan hanya memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap pedagang yang menjual pakaian bekas impor tanpa ada ketetapan sanksi yang diberikan.

Seperti yang dikatakan mas Dafa sebagai pemilik *Thrisoe* yang mengatakan:

“saya jualan ini dari awal pandemi mas, yang awaknya hanya iseng-iseng karena lihat di media sosial pasarnya banyak dan peminatnya juga banyak, ya akhirnya saya ikut jualan. Kalau tentang larangan tersebut saya sudah tau, tapi ya dari pihak terkait belum ada ketegasan mas tentang larangan tersebut. Kalaupun ada nantinya, saya juga patuh mas karena saya warga negara yang patuh tapi dengan syarat barang saya harus terjual habis dulu mas”

Tidak hanya penjual saja, namun para konsumen juga menjadi penghambat dalam menegakkan hukum ini. Banyaknya minat dan permintaan dari para konsumen yang meningkatkan pasar penjualan pakaian bekas impor semakis tidak bisa terkontrol. Dengan harga yang sangat terjangkau, para konsumen ini sudah mendapat kualitas yang bagus

dari brand luar negeri.

Seperti yang dikatakan ibu yuningsih selaku pemilik lapak Thrift Murmer:

“Konsumenku ini dari berbagai khalangan mas, dari yang muda sampai yang tua. Ya mungkin alasannya salah satunya karena bisa mendapatkan merek yan brandit dengan harga yang terjangkau mas, kadang itu aja juga masih ditawar. Terus juga mungkin karena barang lokal itu kurang menjaga kualitas dari segi kainnya, kemudian jahitannya. Ya itu mungkin faktor-faktor baju bekas ini menjadi pilihan banyak pembeli untuk membelinya daripada produk lokal”

Sama halnya yang disampaikan Pak Arif sebagai pembeli pakaian bekas impor, bahwasannya ia mengatakan:

“Saya tertarik beli pakaian bekas ini sudah lama mas, tapi saya lebih minat di barang bekas sepatu yang bermerek seperti Nike, Adidas, dan Onitsuka Tiger. Saya biasanya beli barang-barang tersebut lewat online mas, soale ndek sini masih jarang soal sepatu bekas impor, lebih banyak di pakaian bekasnya. Saya juga biasanya beli pakaian bekas impor khususnya crewneck mas. Kalau soal alasan lebih memilih pakaian bekas impor daripada baru tapi lokal sebenarnya tergantung pilihan mas. Kalau saya lebih mementingkan brand dan kualitasnya mas”.⁵

Sama halnya yang disampaikan sama mbak salsabila selaku pembeli pakaian bekas impor, ia mengatakan:

”Saya mulai beli pakaian bekas ini dari saat pandemi mas, di mana pas waktu itu awal maraknya pakaian bekas impor. Pakaian yang saya beli biasnya dari cardigan, hoodie, celana, dan jaket. Alasan saya lebih memilih pakaian bekas dibanding produk lokal ini karena salah satunya merek mas, Dan juga mengurangi kemungkinan memakai baju dan pakaian yang sama dengan orang lain. Kalau soal larangan tersebut saya sudah mengetahui mas, tapikan saya juga masih SMA, jadi saya lebih memilih harga yang murah sesuai kantong pelajar, dengan harga segitu saya sudah mendapatkan brand yang terkenal dari luar negeri mas”.⁶

⁵ Arif Santoso, Hasil Wawancara, Madiun, 18 Maret 2024.

⁶ Salsabila, Hasil Wawancara, Madiun, 19 Maret 2024.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan mbak salsabila menganggap pakaian bekas impor ini lebih menguntungkan dirinya, dari segi harga pakaian bekas impor ini tergolong murah, selain itu juga mengurangi kemungkinan memakai pakaian yang sama dengan orang lain.

Adanya peraturan dan pelarangan penjualan pakaian bekas impor ini sangat bagus karena selain menghindarkan dampak yang diakibatkan pakaian bekas tersebut terhadap kesehatan kulit, pelarangan pakaian bekas tersebut juga dapat memajukan produksi lokal dalam negeri.



BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI

PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG

LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI

KOTA MADIUN



A. Usaha Pemerintah Kota Madiun Dalam Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Madiun

Berdasarkan wawancara bersama subkoordinat Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun, mereka sudah melakukan pembinaan atau sosialisasi terhadap pelaku usaha pakaian bekas mengenai aturan aturan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Langan Impor Pakaian Bekas di Kota Madiun. Dinas perdagangan bertugas memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi. Namun, efektivitas pengawasan ini sangat tergantung pada Kerjasama yang baik antar instansi yang ada. Tanpa adanya Kerjasama yang baik antar instansi, pengawasan tidak akan berjalan efektif.

Seperti yang dikemukakan oleh Pak Anang selaku subkoordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Perdagangan Kota Madiun, meskipun tidak adanya kerjasama dengan satpol PP, kami

sudah melakukan sosialisasi secara langsung ke penjual pakaian bekas yang ada di Sunday Market Kota Madiun dengan melakukan himbauan terhadap larangan jual beli pakaian bekas, namun dari sisi penjual sampai saat ini masih banyak yang menjualkan.

Penegakkan hukum merupakan proses atau upaya berlakunya norma-norma hukum yang telah diatur, penegakan hukum tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat yang membeli pakaian bekas impor di Sunday Market Kota Madiun.

Dinas perdagangan Kota Madiun sebenarnya memiliki tanggung jawab yang kompleks dan berjenjang dalam menindak lanjuti penjualan barang bekas impor, khususnya pakaian bekas. Dalam proses pengendalian social, metode yang digunakan Dinas Perdagangan dalam penegakkan hukum penjualan pakaian bekas ialah langsung turun melakukan kunjungan ke lokasi usaha pakaian bekas memberikan penjelasan secara tatap muka dan menjawab pertanyaan langsung dari para pelaku usaha.

Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan sosialisasi mengenai larangan jual beli pakaian bekas impor, namun tidak ada tindak lanjut yang konkret. Hal ini mengakibatkan para pedagang tetap menjual barang bekas impor mereka dan mengabaikan instruksi pemerintah. Tanpa langkah-langkah tegas setelah sosialisasi, aturan tidak akan efektif dalam mengubah perilaku pedagang dan mencapai tujuannya.

Seperti yang dikemukakan Pak Anang bahwasannya dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan tidak memberikan sanksi terhadap penjual

yang masih menjual belikan pakaian bekas di Sunday Market Kota Madiun, karena seharusnya pemerintah pusat yang melakukan pemeriksaan di pelabuhan-pelabuhan yang merupakan pintu awal masuk dari pakaian bekas tersebut ke Indonesia. Untuk kami yang berada di daerah cukup tidak memberikan izin kepada pedagang jika mereka meminta izin.

Meskipun upaya sosialisasi terhadap para pelaku usaha pakaian bekas sudah dilakukan, tanpa disadari penjualan pakaian bekas di Kota Madiun akan terus terjadi karena tidak ada tindak lanjut yang serius seperti penyelidikan, penyitaan, dan pemberian sanksi.

Dapat diketahui bahwasannya aturan mengenai sanksi tersebut tertuwang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwasannya dalam pasal 111 dan pasal 112 ini mengatakan, setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwasanya meskipun sudah ada usah dari pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai jual beli pakaian bekas impor, sampai saat ini Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun tidak membentuk kebijakan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan jual beli pakaian bekas. Kemudian pada tahap sosialisasi telah dilakukan, tidak menutup kemungkinan Dinas Pariwisata dan

Perdagangan Kota Madiun masih menemukan pedagang yang menjual pakaian bekas impor. Kurangnya penegakan hukum yang efektif karena tidak adanya sanksi yang diberikan Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun yang membuat pelaku usaha pakaian bekas merasa mereka dapat terus menjual pakaian bekas tanpa konsekuensi serius dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun

B. Efektivitas Hukum Terhadap Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Kota Madiun

Dalam faktor pendukung dan penghambat yang sudah di paparkan dalam bab sebelumnya, dengan menggunakan efektivitas hukum terdapat faktor yang seharusnya menjadi pendukung tetapi dalam hal ini menjadi penghambat dalam implementasi larangan bisnis pakaian bekas di Kota Madiun. Tiga faktor tersebut diantaranya substansi hukum, penegakan hukum, dan masyarakat.

Dilihat dari substansi Hukum atau hukum itu sendiri, seperti yang dijelaskan di atas, bahwasannya hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat karena menjamin adanya kepastian hukum serta untuk memajukan kesejahteraan masyarakat¹. Yang menjadikan Peraturan menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Larangan Bisnis pakaian Bekas Impor tidak efisien karena

¹ Dewi Iriani M.H, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*, 210.

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8. Pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 yang mengatakan bahwasannya “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa membeberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tidak membolehkan adanya penjualan pakaian bekas impor, namun di Undang-Undang Nomor 8. Pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 mengatakan boleh menjual pakaian bekas dengan syarat memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Penegak Hukum dilihat dari segi efektivitas hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum². Dalam hal ini petugas dan penegak hukumnya sudah sesuai, karena mereka sudah memberikan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada para penjual pakaian bekas impor tersebut. Adapun yang menjadi tidak efektif itu ketika tidak adanya tindak lanjut kepada mereka yang masih menjual belikan pakaian bekas impor dengan sanksi.

Seperi yang dikemukakan oleh bapak Anang selaku subkoordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun bahwasannya dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan tidak memberikan sanksi terhadap para penjual, karena yang seharusnya memberikan sanksi itu pemerintah pusat

² Dewi Iriani M.H, 210.

yang melakukan pemeriksaan tersebut. Dari petugas hanya memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap larangan dalam penjualan pakaian bekas.³

Untuk sanksi sudah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwasannya dalam pasal 111 dan pasal 112 “Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah.

Hambatan lain juga terdapat dalam faktor sarana dan fasilitas yaitu di pelabuhan-pelabuhan yang merupakan awalnya pintu masuknya pakaian-pakaian bekas impor. Adapun hal tersebut menjadikan kesulitan bagi Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun dalam menegakkan peraturan dikarenakan kurangnya pengawasan dan kurang ketat dalam mencegah pakaian bekas impor masuk ke dalam negeri, yang seharusnya memperketat pengawasan di pelabuhan untuk menghindari penyebaran pakaian bekas agar tidak semakin luas. Dalam hal ini yang dimaksud itu dengan adanya sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, adanya organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

Selanjutnya dilihat dari segi masyarakat, hukum dan masyarakat

³ Anang Wibowo, Hasil Wawancara , Madiun, 15 Desember 2023.

memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat⁴. Untuk mendukung implementasi larangan bisnis pakaian bekas di Kota Madiun seharusnya masyarakat juga ikut andil dan menolak keras penggunaan pakaian bekas impor, selain membahayakan diri karena dapat terkena penyakit kulit, pakaian bekas impor juga dapat merugikan produksi industri lokal.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Anang selaku subkoordinator penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan di Kota Madiun, bahwasannya dengan adanya bisnis pakaian bekas ini sangat merugikan industri lokal. Adapun peraturan tersebut juga karena kebaikan masyarakat, karena adanya peraturan tersebut mencegah kita terkena penyakit kulit.⁵

Berdasarkan analisis di atas maka dalam faktor penghambat dan pendukung dilihat dari teori efektivitas hukum tiga faktor yang seharusnya menjadi pendukung akan tetapi malah menjadi penghambat dalam implementasi larangan bisnis pakaian bekas di Kota Madiun, diantaranya kurangnya pengawasan dan kurang ketat di area pelabuhan yang merupakan awal pintu masuknya pakaian-pakian bekas impor, kemudian

⁴ Khairul Saleh, Mario Agusta, Weni, "HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM."

⁵ Anang Wibowo, Hasil Wawancara, Madiun, 15 Desember 2023

faktor masyarakat seharusnya juga ikut andil dan mematuhi peraturan yang sudah dikeluarakan oleh pemerintah dengan menolak menggunakan pakaian bekas impor.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Dan Efektivitas Hukum Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Madiun” sebagai berikut:

1. Meskipun sudah ada usah dari pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai jual beli pakaian bekas impor, sampai saat ini Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun tidak membentuk kebijakan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap larangan jual beli pakaian bekas. Kemudian pada tahap sosialisasi telah dilakukan, tidak menutup kemungkinan Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun masih menemukan pedagang yang menjual pakian bekas impor. Kurangnya penegakan hukum yang efektif karena tidak adanya sanksi yang diberikan Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun yang membuat pelaku usaha pakaian bekas merasa mereka dapat terus menjual pakaian bekas tanpa konsekuensi serius dari Dinas Pariwisata dan Perdagangan Kota Madiun
2. Dilihat dari efektivitas hukum terdapat faktor yang seharusnya menjadi pendukung, namun dalam hal ini menjadi penghambat. Adapaun yang

dimaksud yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang larangan pakaian bekas impor yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999.

B. Saran

Setelah semua proses penulisan skripsi sampai dibab V ini, maka penulis akan memberikan sedikit saran bagi pemerintah tentang peraturan menteri perdagangan terhadap larangan bisnis pakaian bekas impor. Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata dan perdagangan kota Madiun sebaiknya memberikan sanksi yang tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap perdagangan pakaian bekas impor. Melakukan pengawasan secara rutin dan memberikan sosialisasi agar tidak lagi memperdagangkan pakaian bekas impor, karena dapat menghancurkan produk dalam negeri.
2. Bagi konsumen agar lebih mengetahui dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk Kesehatan tubuh manusia, sehingga para konsumen sebelum menggunakan pakaian bekas impor disarankan untuk mencuci terlebih dahulu dengan menggunakan air panas, hal ini untuk mematikan bakteri dan jamur yang terindikasi dalam pakaian bekas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku

- Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum Di Indonesia*. 2 ed. Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016.
- Salim, dkk. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana, 2019.
- Fahrurrozaki. "Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundungan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas." Diploma, IAIN Ponorogo, 2019.<http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/>.
- Huda, Miftahul. "METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf," t.t. FILSAFAT HUKUM ISLAM (MENGGALI HAKIKAT SUMBER DAN TUJUAN HUKUM ISLAM). 1 ed. Ponorogo, 2006.
- Effendi, satria. *USHUL FIQH*. 1 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUALITATIF KUALITATIF dan R&D*. 1. Bandung: ALFABETA, September.
- Nyak Umar, Muhsin. *AL-Maslahah AL-Mursalah (KAJIAN ATAS Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Soekanto, Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1976.

Referensi jurnal

- Diphayana, Wahono. *Perdagangan Internasional*. Deepublish, 2018.

Referensi Skripsi

- Fahrurrozaki. "Tinjauan Sadd Al-Dzariah Terhadap Perundungan Di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas." Diploma, IAIN Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/>.
- "Kajian praktik jual beli pakaian bekas terhadap Maslahah Mursalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya." Diakses 12 Oktober 2023. <https://123dok.com/document/q7xe91oy-kajian-praktik-pakaian-terhadap-maslahah-mursalah-pahlawan-surabaya.html>.
- Naldi, Apri. "Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri KEeuangan Nomor: 6/PMK.010/2022," t.t.

Sudin, Suhaemi. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/651/>

MAULANA,WAHYU DWI, SIP 152094. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA JAMBI, 2019

Referensi internet

admin. "Sejarah Thrifting, Tren Anak Muda Zaman Sekarang – XT Square," 16 Juni 2023. <https://www.xtsquare.co.id/4471/sejarah-thrifting-tren-anak-muda-zaman-sekarang/>.

Advertorial. "Sunday Market di Madiun Serap Ratusan Pedagang Lokal." detiknews. Diakses 15 Oktober 2023. <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-4902985/sunday-market-di-madiun-serap-ratusan-pedagang-lokal>.

"Pemerintah Larang Thrifting, Ternyata Ini Bahaya Baju Bekas Bagi Kesehatan | Halaman 3." Diakses 17 Oktober 2023. <https://www.viva.co.id/amp/gaya-hidup/kesehatan-intim/1584644-pemerintah-larang-thrifting-ternyata-ini-bahaya-baju-bekas-bagi-kesehatan?page=3>.

Referensi Undang-Undang

"Permendag Nomor 40 Tahun 2022.pdf," t.t.

"UU Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.pdf," t.t.

Referensi Wawancara

Anang WIbowo. Hasil Wawancara, Madiun, 15 Desember 2023.

Arif Santoso. Hasil Wawancara, Madiun, 18 Maret 2024.

Dafa Nurlian. Hasil Wawancara, Madiun, 18 Maret 2024.

Salsabila. Hasil Wawancara, Madiun, 19 Maret 2024.

Yuningsih. Hasil Wawancara, Madiun, 17 Maret 2024.